



PUTUSAN

Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, lahir di Jakarta pada tanggal 02 Agustus 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx, Kelurahan xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Mei 1999 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxx xxxxxx, RT.001 RW.001. Nomor 54, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, xxxx xxxxxx. Sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 September 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk, tanggal 04 Oktober 2021, telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 November 2018 sesuai hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta tercatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk



xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana tercantum pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 1708/160/XI/2018 tertanggal 23 November 2018;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon membina rumah tangga terakhir di rumah orangtua angkat Pemohon yang beralamat di xxxxxxxx xxxxx, RT.004 RW.006, Kelurahan xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx;

3. Bahwa, selama berumah tangga tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) sehingga dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: Nama anak (laki-laki), lahir di Jakarta, 23 September 2019, umur 2 tahun;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Juli 2020 terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang disebabkan oleh:

4.1. Termohon berifat tempramental, yakni mudah emosi serta apabila antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran seringkali Termohon merusak barang-barang yang disekitar;

4.2. Termohon mudah emosi dan sering membantah perkataan Pemohon dalam hal membina rumah tangga;

4.3. Disamping itu, Termohon juga bersikap egois dan lebih memetingkan diri sendiri daripada Pemohon, sehingga Pemohon sudah tidak mendapatkan perlakuan sebagaimana layaknya seorang suami dan/atau kepala keluarga;

5. Bahwa, puncak permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon pada tanggal 10 Juli 2021, Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran hebat yang mengakibatkan pisah rumah, dimana Termohon pergi ke rumah yang sesuai dengan alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah tersebut yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas. Sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri lagi;



6. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa, Pemohon telah berusaha untuk bersabar demi mempertahankan rumah tangga, namun dari pada berlarut larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon dan tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;

8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Bahwa, berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Depok Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Depok Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Bahwa, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan atas panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran para pihak tersebut, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga bahkan untuk memaksimalkan upaya perdamaian itu, Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk melaksanakan proses mediasi, dengan Mediator non hakim, H. Asri Nasution, S.H., M. Hum., yang melaporkan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi yang dilaksanakannya pada tanggal 26 Oktober 2021, tidak berhasil merukunkan kembali pemohon dengan termohon;

Bahwa, pada hari-hari persidangan selanjutnya termohon tidak hadir lagi menghadiri persidangan, tanpa alasan hukum yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban/tanggapan termohon atas dalil-dalil permohonan pemohon, namun demikian untuk menghindari adanya rekayasa dalam penyelesaian perkara ini, pemohon tetap diwajibkan mengajukan alat bukti membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1708/160/XI/2018, atas nama PEMOHON (pemohon) dengan TERMOHON (termohon), yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 23 November 2018; bermeterai cukup dan telah dinazzegelekan, telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya Ketua Majelis memberikan kode bukti P.;

Bahwa, pemohon juga telah menghadirkan 1 (satu)) orang saksi di depan persidangan sebagai berikut;

Saksi pemohon : SAKSI 1, telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku sebagai Ibu Angkat pemohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri menikah pada bulan November tahun 2018 di Kecamatan Jagakarsa, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa, pemohon dengan termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan termohon;
- Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak rukun lagi sejak bulan Juli tahun 2020, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm 4 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk



- Sepengetahuan saksi, penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri yang baik, temperamen, sering membantah nasehat pemohon, serta sering merusak barang-barang perabotan rumah tangga;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Juli 2021;
- Bahwa, keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mampu lagi membina Termohon;

Bahwa, oleh karena pemohon hanya dapat menghadirkan satu orang saksi, maka pemohon selanjutnya mengangkat Sumpah Pelengkap (Sumpah Supletoire), yang berbunyi :

1. Bahwa, semua apa yang pemohon kemukakan di dalam surat permohonan cerai talak, adalah benar;
2. Bahwa, semua apa yang dikemukakan oleh satu orang saksi pemohon di persidangan, adalah benar;

Bahwa, dipersidangan, pemohon secara suka rela menyatakan akan memberikan kepada termohon :

1. Nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah setiap bulannya, sehingga total selama tiga bulan adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa perhiasan Emas seberat 5 gram;
3. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu untuk hidup mandiri;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon serta mohon putusan,

Bahwa Termohon tidak memberikan kesimpulan karena Termohon tidak pernah hadir lagi ke persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, begitupun proses mediasi sebagaimana ditegaskan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dalam perkara ini telah dilaksanakan, namun upaya damai yang telah dilakukan secara maksimal tersebut tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, dengan alasan, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sejak bulan November tahun 2018, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan termohon tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai istri, bersifat temperament dan sering merusak barang perabotan rumah tangga, puncaknya terjadi pada tanggal 10 Juli 2021, mengakibatkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal, serta pihak keluarga telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan tersebut, termohon tidak memberikan jawabannya karena termohon tidak pernah hadir lagi menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka menurut hukum pembuktian hak jawab termohon menjadi gugur dan pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan acara *contradictoir*, yaitu tanpa jawaban termohon (*optegenspraak*);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P. dan 2 orang saksi yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Hlm 6 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P., berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dengan termohon, telah bermeterai dan dinazegelen diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan Pasal 10 Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2000, tentang perubahan tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P. tersebut berisi keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara pemohon dengan termohon di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan merupakan akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) bagi pemohon dengan termohon, maka berdasarkan alat bukti tersebut, pemohon dengan termohon harus dinyatakan terbukti secara sah sebagai suami istri yang terikat hubungan perkawinan yang sah, dengan demikian pemohon dengan termohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing/persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon bahwa di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terus menerus telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk rukun kembali membina rumah tangga, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Pemohon dibebankan untuk menghadirkan keluarga atau orang dekat untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa pemohon hanya dapat menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yang mengaku sebagai Ibu Angkat pemohon, saksi tersebut adalah orang dewasa, mengetahui keseharian pemohon dengan termohon, telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dan keterangannya bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon, sehingga saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hlm 7 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon, bahwa hubungan antara pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah dan telah dikaruniai 1 orang anak; bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, dimulai sejak bulan Juli tahun 2020, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pemohon dengan termohon telah pisah rumah/tempat tinggal sejak tanggal 10 Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pemohon, bahwa saksi sudah sering menasihati pemohon dengan termohon, namun tidak berhasil dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan oleh pemohon tersebut, telah menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 144 HIR dan pasal 147 HIR, maka kesaksian saksi tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata pula kesaksian saksi tersebut didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil permohonan pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi tersebut telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan maksud Pasal 171 HIR dan 172 HIR sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi pemohon diperoleh pula fakta bahwa saksi-saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon. Hal tersebut menjadi bukti persangkaan (*voermoeden*) bagi Majelis Hakim bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon hanya mampu menghadirkan seorang saksi, maka pemohon telah mengangkat sumpah pelengkap (Sumpah Supletoire) sebagai pelengkap dari alat bukti yang diajukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik bukti tertulis, keterangan saksi, maupun sumpah pelengkap

Hlm 8 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diangkat oleh pemohon, serta ditambah dengan bukti persangkaan hakim, maka dalil-dalil permohonan pemohon tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga pemohon dengan termohon, telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pemohon dengan termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa, sejak dari bulan Juli tahun 2020 rumah tangga pemohon dengan termohon sudah tidak rukun lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada tanggal 10 Juli 2021, menyebabkan pemohon dengan termohon berpisah tempat tinggal dan tanpa komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa, perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga pemohon dengan termohon sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, telah pula dimediasi di Pengadilan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya sudah dapat dikategorikan pertengkaran secara terus menerus, serta tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelbare twespalt*), dan telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, terhitung sejak tanggal 10 Juli 2021, serta di antara keduanya sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik. Selain itu masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami maupun sebagai istri, dan begitupun upaya damai yang dilakukan oleh pihak keluarga tidak berhasil;

Hlm 9 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga pemohon dengan termohon senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran *a contrario* dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21., karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila rumah tangga pemohon dengan termohon akan tetap dipertahankan dan diperintahkan untuk kembali rukun membina rumah tangga, padahal kenyataannya pemohon sudah tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan termohon, maka dapat dipastikan dalam rumah tangga pemohon dengan termohon tidak akan terwujud lagi keharmonisan sebagaimana keadaan semula. Kondisi tersebut justru akan kontraproduktif, karena akan banyak menimbulkan dampak negatif daripada dampak positifnya bagi Pemohon dan Termohon sendiri. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih (hukum Islam) yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على

جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan didahulukan daripada mewujudkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa perceraian yang diajukan oleh pemohon tersebut merupakan perceraian yang pertama, dan sebelumnya Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai secara resmi di Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon dalam perkara ini adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan sesuai dengan ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim berkesimpulan telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum permohonan pemohon angka 2 (dua), dengan diktumnya memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di persidangan Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa dipersidangan, pemohon secara suka rela menyatakan akan memberikan kepada termohon :

Hlm 10 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk



1. Nafkah selama masa iddah, sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sehingga total selama tiga bulan adalah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa perhiasan Emas seberat 5 gram;
3. Nafkah untuk anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu untuk hidup mandiri;

Menimbang, bahwa kesukarelaan pemohon tersebut untuk memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada termohon, telah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, maka apa yang dikehendaki oleh pemohon tersebut patut dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak dikehendaki dikemudian hari, maka penyerahan uang nafkah iddah dan mut'ah dari pemohon kepada termohon, supaya dilaksanakan sesaat sebelum pemohon mengikrarkan talaknya terhadap termohon;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah untuk seorang anaknya yang bernama Raffa Fauzan Alfarabi, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2019, umur sekarang 2 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak tersebut masih belum mumayyiz dan memerlukan perawatan khusus dari termohon, maka permohonan pemohon untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut harus pula dinyatakan dikabulkan, dengan menghukum pemohon untuk memberikan nafkah sebagai biaya hidup (di luar biaya pendidikan dan kesehatan) kepada anak tersebut setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) dengan kenaikan minimal 10 % setiap tahunnya.

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;



MENGADILI

1.-----

Mengabulkan permohonan pemohon;

2.-----

Memberi izin kepada pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon TERMOHON di depan sidang Pengadilan Agama Depok;

3.-----

Menghukum pemohon untuk memberikan kepada pemohon :

- a. Nafkah Iddah sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- b. Mut'ah, berupa perhiasan emas seberat 5 gram;

4.-----

Menghukum pemohon untuk memberikan kepada termohon uang nafkah anak sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, terhadap anak yang bernama Nama anak laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 23 September 2019, umur sekarang 2 tahun 2 bulan, sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) dan mampu untuk hidup mandiri;

5.-----

Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 23 Nopember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Arwendi., dan Drs. T. Syarwan, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ali Rahman Parry, S. Hi., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Arwendi.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H.

Hlm 12 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk



Drs. T. Syarwan

Panitera Pengganti,

Ali Rahman Parry

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 330.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6. Biaya Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 13 dari 13 hlm. Put. No.3180/Pdt.G/2021/PA.Dpk